



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat/penetapan nikah yang diajukan oleh:

Erpendi bin Abdullah, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Seri Lestari binti Sunarto, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-buktinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan perkara Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str, pada tanggal tersebut, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 26 September 2013, yang bertindak sebagai wali nikah yakni abang kandung dari ayah Pemohon II bernama WALIDIN bin SOHIDI karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Siardi 2. Walidin, dengan mas

Hal.1 dari 13 Hal.

Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kawin 10 (sepuluh) gram emas dibayar tunai, akad nikah tersebut berlangsung di rumah Pemohon II yang berada di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: 1. AFFAN RAZENDRA, tanggal lahir 15 Desember 2015;
 5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
 7. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
 8. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pada waktu itu keluarga dari Pemohon I tidak mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sehingga pernikahan harus di laksanakan di bawah tangan namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah sedangkan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan mengurus Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
 9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.2 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I yang bernama **Erpendi bin Abdullah** dengan Pemohon II yang bernama **Seri Lestari binti Sunarto** yang terjadi pada 26 September 2013 di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, dan hakim telah memberikan nasehat terkait perkara ini berdasarkan hukum islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon dalam surat permohonan tersebut terdapat perubahan dan penjelasannya:

- Bahwa para Pemohon merubah nama saksi nikah yang ke dua, dari yang bernama Walidin menjadi bernama Sugirun;
- Bahwa para Pemohon menjelaskan mengenai pernikahan dengan wali nikah abang kandung dari ayah Pemohon II bernama Walidin bin Sohidi, pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon II bernama Sunarto bin Sohidi dalam keadaan sakit dan memberikan wakilahnya kepada abang kandungnya bernama Walidin bin Sohidi untuk menikahkan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hal.3 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Seri Lestari (Pemohon II) NIK 1117054711870001 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 26-07-2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Erpendi (Pemohon I) NIK 1104172104870001 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 18-09-2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Keterangan Domisili an. Pemohon I, nomor 35/SKD/SM/2019, tanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Asli Surat an. Para Pemohon, nomor 32/SP/SM/2019, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang materinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 26 September 2013 yang tinggal di Kampung Selisih Mara. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

B. Saksi-Saksi:

1. **Sunarto bin Sohidi**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah sebagai anak kandung saksi, dan Pemohon I adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 26 September 2013 di rumah saksi di kampung Selisih Mara;
 - Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah abang kandung saksi yang bernama Walidin bin Sohidi, karena saksi pada saat itu dalam keadaan saksi dan mewakilkan kepada abang kandung saksi untuk menikahkan Pemohon II, yang menjadi saksi-saksi adalah bernama Siardi dan Sugirun, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;

Hal.4 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jeaka dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa penyebab perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA dikarenakan keluarga dari Pemohon I tidak setuju;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Rabudin bin Jamal**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hubungan keluarga dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah sebagai tetangga saksi, dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 26 September 2013 di rumah saksi di kampung Selisih Mara;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, dan menjadi saksi nikah mereka, yang menjadi wali nikah abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Walidin bin Sohidi, karena ayah Pemohon II saat itu dalam keadaan saksi dan mewakilkan kepada abang kandung dari ayah Pemohon II untuk menikahkan anaknya, yang menjadi saksi satu lagi adalah bernama Sugirun, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;

Hal.5 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jelek dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa penyebab perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA dikarenakan keluarga dari Pemohon I tidak setuju;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan sudah cukup pembuktiannya dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah

Hal.6 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah, karena saat ini Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P.1 dan P.3), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara a quo telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Erpendi bin Abdullah) telah menikah dengan Pemohon II (Seri Lestari binti Sunarto) yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2013 di rumah Pemohon II di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Walidin bin Sohidi, karena pada saat itu ayah Pemohon II bernama Sunarto bin Sohidi dalam keadaan sakit dan telah mewakilkan kepada abang kandungnya bernama Walidin bin Sohidi, dan yang menjadi saksi-saksinya Siardi dan Sugirun, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan

Hal.7 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Para Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Erpendi bin Abdullah) telah menikah dengan Pemohon II (Seri Lestari binti Sunarto) pada tanggal 26 September 2013 di rumah Pemohon II di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Walidin bin Sohidi, karena pada saat itu ayah Pemohon II bernama Sunarto bin Sohidi dalam keadaan sakit dan telah mewakilkan kepada abang kandungnya bernama Walidin bin Sohidi, dan yang menjadi saksi-saksinya Siardi dan Sugirun, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih jejak, demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

Hal.8 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak menikah di KUA karena keluarga Pemohon I tidak setuju;
- Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara, selain itu untuk membuat kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 September 2013, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diistbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara mutatis mutandis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Hal.9 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 26 September 2013 di rumah Pemohon II di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Walidin bin Sohidi, karena pada saat itu ayah Pemohon II bernama Sunarto bin Sohidi dalam keadaan sakit dan telah mewakilkan kepada abang kandungnya bernama Walidin bin Sohidi, dan yang menjadi saksi-saksinya Siardi dan Sugirun, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo, telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 26 September 2013. Artinya, perkawinan mereka dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka*

Hal.10 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah, dengan demikian menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong "*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat

Hal.11 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (Erpendi bin Abdullah) dengan Pemohon II (Seri Lestari binti Sunarto) yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2013 di rumah Pemohon II di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Walidin bin Sohidi, karena pada saat itu ayah Pemohon II bernama Sunarto bin Sohidi dalam keadaan sakit dan telah mewakilkan kepada abang kandungnya bernama Walidin bin Sohidi, dan yang menjadi saksi-saksinya Siardi dan Sugirun, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Erpendi bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Seri Lestari binti Sunarto**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 di Dusun Sara Rasa, Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh **Hasbullah**

Hal.12 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin, SHI., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Hidayatul Hadi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 Hal.
Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2019/MS.Str